

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR: 052 /HK.01.01/K.BB-02/12/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum.
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024.
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
- KEDUA** : Keputusan ini;
- Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan

KELIMA : sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Mentok

Pada tanggal: 13 Desember 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 652 /HK.01.01/K.BB-02/12/2023
TANGGAL: 13 Desember 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Deni Ferdian A.Md.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
2.	Budi Santoso, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Rio Febri Fahlevi,S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Pengarah dan penanggungjawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Karmono, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Ketua
2.	Anna Kristyana Febryanti, S.IP	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Yoppy Sanjaya, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Sekretaris
2.	Rifky Capsadeni	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Atik Agrisna, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
2.	Della Rustiana, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
3.	Dinda Nabella	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
4.	Try Maretha, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
5.	Fajar Fegi Setiawan, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
6.	Novianti, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
7.	Ian Kurnia, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
8.	Suci Puspa Sari, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
9.	Okta Yureza, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota
10.	Wirda Jelisa, S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Anggota

Ditetapkan di: Mentok
Pada tanggal : 13 Desember 2023


KETUA
DENI FERDIAN